

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA**

Jl. A. Yani No.36 Telepon (0296) 32149 Fax.31150 Blora 58219

Nomor : /990 /I03.36/DS/ 1999 15 April 1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Dharma Wanita Kel. Tambahrejo Kec. Blora
di
Blora

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 02 / 1998
tanggal 1 Nopember 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Blora
Nomor 898/I03.36.09/DS/198 tanggal 17 Desember 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Blora Kab. Blora
Nomor 642.1/017/XII/198 tanggal 21 Desember 1998

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama ~~Sekolah~~ : TK. Pertiwi
 - 1.2. Lokasi ~~Sekolah~~ : Kelurahan Tambahrejo,
 - 1.2.1. Jalan/Desa/
Kelurahan : Kelurahan Tambahrejo
 - 1.2.2. Kecamatan : Blora
 - 1.2.3. Kabupaten : B l o r a
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan :
Penyelenggara : Dharma Wanita Kel. Tambahrejo
 - 1.4. Alamat Yayasan/
Badan Penyelenggara : Desa Tapahrejo Kel. Tambahrejo Kec. Blora
2. Sekolah tersebut iizinkan untuk membuka Kelompok A *), ~~Kelompok~~
~~sekolah~~ (untuk TK) ; ~~kelas~~ (untuk SD) yang diselenggarakan
sejak/pada *) Tahun Pelajaran 1998 / 1999.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang
dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau
kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung
jawab.



HADI SUROSO
Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,

NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati, KDH Tingkat II Blora

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2167 /103.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Kel. Tambahrejo Kec. Blora
Nomor : 02 / 1998
Tanggal : 1 Nopember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandang-
dikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal 15 April 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wanita Sub Unit Kel. Tambahrejo Kec. Blora dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *) :
Dharma Wanita Kel. Tambahrejo Kec. Blora
- Alamat : Kel. Tambahrejo Kec. Blora .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Pertiwi
- Alamat : Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.
- Ketia : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,



Drs. HADI SUROSO
130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta NIP
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertiwi Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora .



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/373/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK PERTIWI TAMBAHREJO “
JI. HALMAHERA 1/29 BLORA KEC. BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Tambahrejo JI. Halmahera 1/29 Blora Kec. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Tambahrejo JI. Halmahera 1/29 Blora Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI TAMBAHREJO
Berdiri : 15 April 1999
Alamat : Jl.Halmahera 1/29 Blora Kec. Blora Kab. Blora
Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Jl.Halmahera 1/29 Blora Kec.Blora Kab. Blora
Kepala Sekolah : Rustini.S.Pd.AUD
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Tambahrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Agustus 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ 6583/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI TAMBAHREJO "
Jl. HALMAHERA 1/29 BLORA
KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Pertiwi Tambahrejo Jl. Halmahera 1/29 Blora Kec. Blora Nomor:11 /TK PTW/IV/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PERTIWI TAMBAHREJO "
Alamat : Jl. Halmahera 1/29 Blora Kecamatan Blora Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 20 Agustus 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



WIDODO, SPd MPd

Pembina